

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM PENANGANAN COVID-19 (DITINJAU DARI DIMENSI
STRATEGIS ADMINISTRASI PUBLIK)**

Oleh : Nanik Pujiastuti

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Indonesia

ABSTRACT

Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine is the legal basis for this policy. In the conference it was said that local governments are not allowed to make their own policies and regulations in their respective regions that do not synergize with the central government, local governments and private parties must comply with policies.

All activities that involve crowds and interactions with many people are suspended in the hope of reducing the number of spreads that occur in the community. The meaning of this policy with activities from home is limiting outside activities by working from home, attending school from home and even worshipping from home, this is done, of course, through maximum consideration.

In addition to these policies, health services are also the most important factor in determining social policies.

The social policies that have emerged are related to road access closures, restrictions on public transportation, and restrictions on transportation operating hours, this is intended to reduce the rate of activity and the spread of the Corona virus. The goal is for it to know How can the Covid problem 6 strategic dimension in terms of public administration , namely : Dimension Policy, Dimensions of the structure of the organization, Dimension Management, Dimensions Ethics, Dimension Environmental and Dimensions accountability work. As well as to know b How can Strategy-19 Covid handling the terms of the 6 strategic dimension of public administration .

The government strives to provide health insurance for every Indonesian citizen , which is included in the constitution. With the guarantee of health were given by the government , then the government has the sole responsibility to the citizens of the country especially in the issue of pandemic Covid-19.

Keyword : Strategy, Government Policy

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan menjadi Dasar hukum kebijakan tersebut. Dalam konverensi tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan membuat kebijakan dan regulasi sendiri diwilayah masing-masing yang tidak bersinergi dengan pemerintah pusaat, pemerintah daerah dan Pihak swasta harus mematuhi kebijakan.

Seluruh aktifitas yang melibatkan kerumunan dan interaksi dengan orang banyak dirumahkan dengan harapan mampu menekan angka penyebaran yang terjadi dimasyarakat. Makna dari kebijakan dengan aktivitas dari Rumah ini adalah membatasi aktivitas diluar dengan bekerja dari rumah, bersekolah dari rumah bahkan beribadah pun dari rumah hal ini dilakukan tentu sudah melalui pertimbangan yang maksimal tentunya.

Selain kebijakan tersebut pelayanan kesehatan juga faktor paling penting dalam menetapkan kebijakan sosial.

Kebijakan sosial yang muncul yaitu berkaitan dengan penutupan akses jalan, pembatasan alat transportasi umum, dan pembatasan jam operasional transportasi, hal ini dimaksudkan agar dapat menekan laju aktivitas dan penyebaran virus Corona.

Tujuannya adalah untuk itu mengetahui bagaimana Permasalahan Covid tersebut ditinjau dari 6 dimensi strategis administrasi public yaitu : Dimensi Kebijakan, Dimensi struktur organisasi, Dimensi Manajemen, Dimensi Etika, Dimensi Lingkungan dan Dimensi akuntabilitas kerja. Serta untuk mengetahui bagaimana Startegi penanganan Covid-19 tersebut ditinjau dari 6 dimensi strategis administrasi publik.

Pemerintah berusaha untuk memberikan Jaminan kesehatan setiap warga negara Indonesia telah termasuk dalam konstitusi. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, maka pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya terlebih dalam permasalahan pandemi Covid-19.

Keyword : Strategi, Kebijakan Pemerintah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi global berupa wabah virus yang menyerang hampir sebagian dunia, dan mempengaruhi hampir seluruh sektor dan memberikan dampak bagi keberlangsungan hidup manusia. World Health Organization (WHO) memberikan penetapan bahwa corona virus Disease 2019 atau COVID-19 adalah sebuah acaman pandemi.

Pengertian pandemic menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas.

Pandemi ini bermula dari kota Wuhan dan mulai mewabah hampir keseluruhan negara di dunia dengan tingkat persebaran yang sangat cepat dan tanpa adanya kepastian kapan akan berakhirnya.

Karena penyebarannya yang berlangsung cepat sehingga mengharuskan pemerintah dan elit politik untuk menyikapi dengan langkah strategis melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang atisipatif untuk menekan dampak dari COVID-19 ini.

Pada bulan maret Presiden Indonesia mengadakan konverensi Pers dengan memberikan pernyataan kepada publik mengenai langkah antisipatif yang dipilih menyikapi COVID-19 bahwa akan dilakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai respon darurat kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan menjadi Dasar hukum kebijakan tersebut. Dalam konverensi tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan membuat kebijakan dan regulasi sendiri diwilayah masing-masing yang tidak bersinergi dengan pemerintah pusaat, pemerintah daerah dan Pihak swasta harus mematuhi kebijakan.

Seluruh aktifitas yang melibatkan kerumunan dan interaksi dengan orang banyak dirumahan dengan harapan mampu menekan angka penyebaran yang terjadi dimasyarakat. Makna dari kebijakan dengan aktivitas dari Rumah ini adalah membatasi aktivitas diluar dengan bekerja dari rumah, bersekolah dari rumah bahkan beribadah pun dari rumah hal ini dilakukan tentu sudah melalui pertimbangan yang maksimal tentunya.

Selain kebijakan tersebut pelayanan kesehatan juga faktor paling penting dalam menetapkan kebijakan sosial.

Kebijakan sosial yang muncul yaitu berkaitan dengan penutupan akses jalan, pembatasan alat transportasi umum, dan pembatasan jam operasional transportasi, hal ini dimaksudkan agar dapat menekan laju aktivitas dan penyebaran virus Corona.

Hampir seluruh daerah melakukan kegiatan tersebut atau yang disebut dengan Lockdown hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang membahas Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan dalam.

B. Permasalahan

Dalam penanganan Covid-19 kebijakan yang dilakukan baik pemerintah pusat ataupun daerah mengalami ketidaksinkronan. Hal tersebut dimulai pada saat penetapan kebijakan Lockdown di beberapa daerah namun pemerintah pusat menetapkan Pembatasan Sosial berskala Besar.

Hal yang membuat masyarakat semakin bingung ditengah kondisi pandemi karena peraturan kebijakan yang dibuat masih bersifat kurang bahkan tidak mengikat sama sekali seolah pemerintah pusat tidak ingin mengalami kerugian dengan menetapkan kebijakan lockdown. Untuk itu yang menjadi permasalahan adalah : bagaimana Permasalahan Covid tersebut ditinjau dari 6 dimensi strategis administrasi publik dan bagaimana Strategi penanganan Covid-19 tersebut ditinjau dari 6 dimensi strategis administrasi publik?

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Teori pendukung tentang Strategi

Menurut David (2011:18-19). Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengendalian, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan. Dapat disimpulkan strategi merupakan suatu alat dalam mencapai tujuan dengan hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Kebijakan

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy(2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dan pemerintah secara sengaja yang didalamnya berisikan keputusan yang berisi alternatif dengan tujuan tertentu.

C. Covid-19

Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia.

Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan.

D. Administrasi Publik

Administrasi menurut Sondang P. Siagian dalam Syafei (2000) diartikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Syafei (2000) mendefinisikan “publik” itu sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Dengan demikian, istilah administrasi publik dipahami sebagai administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Pemahaman inilah yang pada hakekatnya merupakan jiwa dari administrasi publik yang sejak pertama kali dikembangkan hingga saat ini terjadi perkembangan paradigma-paradigma, dimana eksistensi administrasi publik adalah untuk melayani kepentingan masyarakat(Thoha, 2008).

III. PEMBAHASAN

A. Permasalahan Covid-19 Ditinjau dari 6 Dimensi Strategis Administrasi Publik

Cakupan atau ruang lingkup administrasi sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satu cara untuk melihat ruang lingkup adalah dengan mengamati jenis lembaga-lembaga departemen (kementerian), dan non departemen yang ada, seperti departemen pertahanan, pertanian, dan sebagainya. Cakupan administrasi publik yang sangat luas dalam 6 (enam) dimensi strategis administrasi publik, dimana masing-masing dimensi sangat menentukan dalam pencapaian tujuan (Keban, 2008).

Bahkan apabila satu unsur tidak berfungsi dengan baik maka akan mengganggu unsur-unsur lainnya. Ke-enam dimensi administrasi publik tersebut adalah :

1. Dimensi Kebijakan

Shafritz dan Russell mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*a government decides to do or not to do*”, dimana hal ini berkenaan dengan respon terhadap suatu isu politik (Shafritz, 1997). Peterson (2003) berpendapat bahwa kebijakan publik dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”.

Pandemi Covid ini pemerintah dalam menetapkan kebijakan mengadopsi cara-cara yang telah dilakukan di negara lain. Kemudian membuat regulasi dari kebijakan yang dibuat misalnya kebijakan lockdown dimana telah termuat dalam peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang membahas Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan.

Sementara untuk Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dapat dijadikan dasar tujuan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang pada intinya bertujuan untuk mengurangi penyebaran wabah atau pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) agar melindungi masyarakat dari wabah atau pandemi yang sangat berbahaya ini.

2. Dimensi Struktur Organisasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan struktur aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Struktur organisasi dalam hal penanganan Covid-19 ini tentu banyak melibatkan stakeholder bahkan seluruh kalangan ikut berperan untuk menekan laju penyebaran virus ini, organisasi pemerintahan tersebut antara lain pada bidang pendidikan dimana harus membuat suatu inovasi pembelajaran dengan virtual atau dalam jaringan.

Kemudian, pada bidang kesehatan yaitu memperlengkapi alat dan sarana medis agar menekan laju penyebaran terhadap pekerja medis, lalu dalam organisasi bidang perekonomian harus berusaha membuat ekonomi tetap stabil dan masyarakat tetap terpenuhi kebutuhannya seta masih banyak dinas atau organisasi pemerintah lainnya yang tentu harus bekerja sama satu sama lain dalam menekan angka penyebaran selain itu pemerintah juga melibatkan aparat TNI dan Polri dalam melakukan penghimbau kepada masyarakat dan mengawasi kebijakan tersebut dilapangan.

3. Dimensi Manajemen

Pada dimensi ini dilihat penerapan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Pada manajemen ini diatur fungsi manajemen seperti, perencanaan, organisasi, pengawasan namun di sisi yang lain juga sumberdaya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik.

Pada pandemi ini perencanaan program dan kegiatan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah hanya mematuhi namun ternyata daerah juga membuat perencanaan kebijakan untuk daerahnya masing-masing, kemudian pada organisasi yaitu ketelibatan dan saling keterkaitan antara organisasi pemerintah dan organisasi swasta, untuk pengawasan tentu semua pihak mendapat peran dalam hal ini setiap kebijakan yang dibuat tentu perlu diawasi agar maksimal, efektif, dan efisien serta tepat guna.

Seluruh sumber daya manusia baik bidak kesehatan, pendidikan dan sektor straregis lainnya bahkan masyarakat memiliki peranan penting dalam memutus matarantai penyebaran, kerja sama dari seluruh pihak akan dapat menurunkan angka penyebaran Covid- 19 ini.

Dalam kondisi seperti ini tentu administrator publik diharapkan dapat berinovasi dan melakukan tindakan tindakan cerdas dan strategis serta terukur karena dalam kondisi dan situasi yang berdinamika. Pengaturan atau manajemen harus seimbang dan terus berjalan karena kondisi yang bergejolak semua sektor strategis tidak boleh lumpuh karena akan berakibat pada sektor lainnya.

4. Dimensi Etika

Dimensi ini mengatur norma dan nilai-nilai yang akan dijadikan sebagai batasan dalam administrasi publik dalam bertindak laku. Dalam kondisi pandemi etika atau dalam administrator publik disebut kode etik pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang dapat tidak merugikan pihak-pihak tertentu karena dalam kondisi wabah tentu aktivitas dilakukan dengan terbatas.

Setiap regulasi dan kebijakan yang dibuat harus berdasarkan nilai-nilai fundamental Pancasila sebagai nilai dasar, karena segala aktivitas dirumahkan seperti beribadah, bersekolah, bekerja dan sebagainya sehingga kebijakan yang dibuat harus memikirkan untuk siapa siapa yang diuntungkan dan apakah ada pihak yang akan dirugikan.

5. Dimensi Lingkungan

Dimensi Lingkungan disini dimaksudkan sebagai faktor eksternal yang terdapat diluar organisasi, faktor ini berkaitan dengan antara lain kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum serta lingkungan khusus.

Organisasi diharuskan selalu dapat menyesuaikan diri dengan faktor-faktor luar lingkungan melalui perubahan secara strategis, terstruktur dan berbudaya kerja.

Tentu dalam kondisi pandemi seperti ini organisasi pemerintah maupun sektor lainnya dibuat harus merombak tatanan dan sistem kerja dengan bekerja dari rumah, sementara untuk organisasi sektor kependidikan dibuat harus membuat mekanisme pembelajaran yang efektif karena pembelajaran akan dilakukan dengan tidak bertatap muka, dan dalam sektor ekonomi pemerintah juga dituntut untuk tetap memenuhi kebutuhan pokok serta dalam bidang sosial juga terdapat banyak pekerja yang menganggur entah karena diputus kerja ataupun karena dirumahkan membuat penyakit sosial dimasyarakat meningkat dan kebutuhan pun meningkat serta ekonomi yang sulit, kemudian masih terdapat daerah yang belum mendapat akses jaringan internet sehingga menyulitkan dalam proses belajar mengajar, berbagai ketimpangan pun muncul maraknya pengangguran dan kesehatan masyarakat pun dipetaruhkan.

Masyarakat dengan kondisi menengah kebawah tentu saja tidak dapat hanya berdiam diri mereka harus tetap memenuhi kebutuhan dan menghidupi keluarganya, dimensi lingkungan ini membuat semua pihak harus dapat menyesuaikan diri secara cepat sehingga tetap berlangsungnya kehidupan masyarakat.

6. Dimensi Akuntabilitas kerja

Hal ini merujuk pada pertanggungjawaban kerja setiap institusi maupun kerja administrator publik. Dalam dimensi akuntabilitas kerja dinilai dengan parameter kerja yaitu relevan dimana hal ini mengukur keterkaitan kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan pada pandemi ini tentu kebutuhan masyarakat menjadi sangat kompleks mulai dari kebutuhan bahan pokok, kebutuhan akan akses jaringan, kebutuhan akan fasilitas kesehatan dan pemerintah pun

B. Startegi Penanganan Covid-19 tersebut ditinjau dari 6 Dimensi Strategis Administrasi Publik

Kebijakan tertulis yang diterbitkan oleh pemerintah adalah melalui KEPPRES No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kemudian diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Lalu dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sekto sektor strategis dan berdampak bagi stabilitas sistem keuangan atau perekonomian maka dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Surat Edaran No.57 / 2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah / Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020;

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dan lain-lain.

Kemudian merespon kasus positif Covid terus meningkat maka Presiden mengumumkan COVID-19 sebagai bencana Nasional dengan dikeluarkannya KEPPRES No.12 Tahun 2020.

Setelah mewabah dan menjadi bencana nasional pademi Corona pada bulan maret 2020 hingga sekarang pemerintah menetapkan berbagai kebijakan seperti :

1. Berdiam diri dirumah (*stay at home*)

Kebijakan ini merupakan respon awal pemerintah agar masyarakat tidak banyak melakukan aktivitas dan kegiatan diluar rumah, serta tetap berdiam diri dan melakukan aktivitas dirumah mengurangi interaksi dengan orang lain.

2. Pembatasan sosial (*social distancing*)



Social distancing adalah sebuah cara yang direkomendasikan oleh ahli kesehatan masyarakat untuk memperlambat penyebaran penyakit yang ditularkan dari orang ke orang. Sederhananya, cara ini mengharuskan kita untuk menjaga jarak satu sama lain sehingga virus - atau patogen apa pun - tidak dapat menyebar dari satu orang ke orang lain.(theconversation.com). Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (AS), *social distancing* adalah menghindari pertemuan massal dan menjaga jarak 2 meter - atau kira-kira satu depa - dari orang lain. Dengan dilakukan sosial distancing maka penyebaran virus akan dapat dikurangi karena penularan melalui batuk, bersin, atau berbicara dan tetesan cairan dari mulut atau hidung akan meluncur ke udara dan akan mengenai orang disekitarnya serta dapat hidup berjam-jam bahkan berhari-hari.

3. *Lockdown*

Lockdown sebenarnya adalah perluasan dari *social distancing*, yang mencakup wilayah dan territorial tertentu. Bila suatu daerah atau wilayah telah mengalami lockdown, maka artinya menutup pintu masuk dan pintu keluar bagi warga masyarakat. Tak heran bila dalam beberapa pemberitaan, kebijakan lockdown ini menjadi bahan pertimbangan beberapa pejabat daerah setempat. Yang menjadi pertimbangan tersebut adalah berdasarkan kesiapan anggaran dan dampak sosial yang timbul.

4. Karantina digunakan untuk menjaga seseorang yang mungkin terpapar Covid-19 dari orang lain. Seseorang di karantina tetap terpisah dari yang lain, dan mereka membatasi pergerakan di luar rumah atau tempat mereka sekarang. Seseorang mungkin telah terpapar virus tanpa menyadarinya misalnya saat bepergian atau keluar di komunitas atau mereka yang dapat

memiliki virus tanpa memiliki gejala. Karantina membantu membatasi penyebaran Covid-19 lebih lanjut(<https://news.detik.com>)


5. Isolasi digunakan untuk memisahkan orang sakit dari orang sehat. Orang yang berada dalam isolasi harus tinggal di rumah. Di rumah, siapa pun harus memisahkan diri dari orang lain dengan tetap di kamar atau ruang "sakit" tertentu dan menggunakan kamar mandi yang berbeda (jika dimungkinkan). (<https://news.detik.com>)

6. Pembatasan fisik (Physical Distancing)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mulai menggunakan istilah physical distancing atau jarak fisik sebagai cara untuk menghindari penyebaran virus corona yang lebih luas. Berbagai kebijakan pun dilakukan oleh setiap negara yang mengonfirmasi Covid-19 di negaranya, mulai dari penutupan bandara hingga pemberlakuan pembatasan terhadap pergerakan warganya. (<https://news.detik.com>)

7. Kebijakan menggunakan alat pelindung diri (masker) dan menjaga kebersihan diri (cuci tangan)

Merupakan kebijakan tingkat dasar yang diharapkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam pencegahan seperti yang telah dituliskan sebelumnya bahwa virus ini penularannya melalui udara dan cairan dari orang yang terinfeksi maka masyarakat diwajibkan menjaga masker kebijakan ini pun melibatkan TNI dan Polri serta Satpol PP sebagai gugus tugas pemantauan dan merazia masyarakat yang melanggar seperti dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat pos-pos penjagaan dan penertiban serta memberikan baik hukuman sosial maupun secara material kepada pelanggar agar merasa jera



8. Bekerja dan belajar serta beribadah dari rumah
Merupakan suatu kebijakan dimana seluruh aktifitas yang membuat masyarakat berkumpul dalam jumlah yang banyak harus dihentikan dengan merumahkan mereka melakukan kegiatan secara virtual atau daring.
9. Kebijakan Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan banyak orang
Merupakan kebijakan yang dilakukan dengan membubarkan massa atau memberika peringatan tegas kepada pihak yang membuat atau meyenggarakan kegiatan yang membuat banyak orang berkumpul.
10. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ((PSBB)
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19).
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PSBB merupakan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19). Syarat mengenai PSBB dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease.
PMK No 9 Tahun 2020 itu ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto. Salah satu lingkup PSBB adalah peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, serta pembatasan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
Pada kenyataannya, penerapan PSBB di masing-masing daerah yang ada di Indonesia tentu berbeda-beda hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa sisi. Dari sisi mekanisme syarat penerapan PSBB, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada Pasal 2 yaitu :
 - (1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.
 - (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Selain itu, syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk mendapatkan

ketetapan PSBB juga dipertegas dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang terdapat pada Pasal 2 : Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Ditinjau dari kejelasan klausulyang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 :

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Bunyi pasal tersebut sama seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan pada Pasal 59 ayat (3) yaitu :
- (3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi : a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Agar dapat berjalan dengan efektif kebijakan PSBB ini maka :

Langkah awalnya adalah harus ada keterbukaan informasi publik secara nyata kepada publik terkait peta persebaran pasien COVID-19. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata. Dampak dari PSBB yang berlaku, terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian saat ini yang merosot drastis harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya.

Tidak hanya peran pemerintah saja dalam penanganan kasus COVID-19 ini, namun peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain apalagi dikarenakan dampak dari PSBB dalam rangka pencegahan COVID-19 ini dapat menekan dampak negatif terutama dari diterapkannya kebijakan PSBB.

11. New Normal



New normal merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya yang pada akhirnya akan menjadi suatu hal lumrah yang baru. dalam konteks pandemi, new normal juga diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada perilaku manusia yang akan terjadi pada pasca pandemi COVID-19, dimana manusia akan cenderung lebih membatasi sentuhan fisik dan juga akan cenderung lebih berjauhan dengan sesama (Griffith, 2020).

Pemberlakuan normal baru merupakan pelonggaran dari penerapan PSBB hingga pemberian izin bagi penduduk berusia dibawah 45 tahun untuk beraktivitas di luar rumah kembali.

Bagi Pemerintah Indonesia, new normal merupakan skenario untuk memperbaiki keadaan sosial-ekonomi dengan tetap menekankan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat (Putsanra, 2020).

New normal memang seiring pula dengan penerapan protokol kesehatan pada kehidupan sehari-hari penduduk Indonesia, namun ketaatan terhadap protokol tersebut tidak dapat dijamin, atau dengan kata lain, akan terdapat penduduk Indonesia yang mengabaikan protoko kesehatan tersebut dan daripadanya akan menambahkan jumlah kasus COVID-19 dan dapat berpotensi pada timbulnya ancaman gelombang 2.

Masih terdapat pula berbagai kasus pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sendiri belum begitu siap dalam menyambut new normal secara efisien dan efektif dikarenakan kasus-kasus ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 yang mungkin akan terjadi pula pada new normal, meskipun ketaatan terhadap protokol kesehatan sangat diperlukan guna memmuliakan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia sembari menekan laju kasus COVID-19 di Indonesia.

COVID-19 telah menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi kacau balau. Pemerintah berupaya memulihkan keadaan perekonomian masyarakat dengan pelonggaran kebijaka PSBB dengan tetap melakukan protokol

kesehatan dengan kembali membuka sektor sektor startegis seperti transportasi , pusat perekonomian, pariwisata dan lain sebagainya.

Pemerintah Indonesia telah membuat kajian mengenai fase-fase pemulihan ekonomi pada masa new normaldi Indonesia. Pada fase pertama per 1 Juni 2020, industri dan jasa dapat beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat dan yang diperbolehkan untuk menjalankan usaha adalah toko penjual masker dan fasilitas kesehatan. Fase kedua per 8 Juni, Mall boleh beroperasi kembali secara efektif namun tetap mentaati protokol kesehatan, usaha jasa seperti salon dan spa belum diperbolehkan untuk beroperasi dikarenakan mengandung kontak fisik secara berdekatan.

Fase ke-3 per 15 juni, Mall tetap beroperasi seperti fase ke-2 dan usaha-usaha seperti salon dan spa sudah dipebolehkan untuk beroperasi dan sekolah kembali dibuka namun dengan sistem shift. Fase ke-4 per 6 Juli, usaha tempat makan, pusat kebugaran, penyedia jasa serta tempat wisata diperbolehkan untuk beroperasi dan kegiatan ibadah diperbolehkan namun dengan jumlah yang dibatasi.

Yang terakhir pada fase ke-5 per 20 hingga 27 Juli, seluruh kegiatan perekonomian diharapkan dapat beroperasi (Wicaksono, 2020).

Sementara total sebanyak 159 negara telah merencanakan, memperkenalkan atau mengadaptasi 752 jenis perlindungan social dalam upaya penanggulangan dampak negative wabah COVID-19. Sejak 20 Maret,telah terjadi kenaikan tiga kali lipat dalam jumlah negara dan delapan kali lipat dalam jenis perlindungan sosial (Syamsulhakim,2020).

Untuk Jaring Pengaman Sosial, penanganan dampak Covid-19 pemerintah telah menyiapkan anggaran 110 Triliun rupiah,yang terdiri dari: Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako,Kartu Prakerja,Subsidi listrik,insentif perumahan, Bansos Tunai, dan Program Jaring Pengaman Sosial lainnya (Karyono,2020).

Dalam penangan Covid-19, kebijakan pemerintah justru mengalami disharmonisasi antara Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Perbedaan tersebut dimulai ketika beberapa daerah menetapkan Lockdown namun pemerintah pusat menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat yang masih menjadi kejanggalan di kalangan masyarakat, karena himbauan yang dibuat masih bersifat tidak mengikat.

Harus di akui bahwa di tengah wabah COVID-19 seperti sekarang, bantuan sosial (socialassistance) dan perlindungan sosial (socialprotection) dari pemerintah sangat diperlukan karena hal tersebut bisa menjadi penyambung napas jutaan orang yang terkena dampak, tidak hanya golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti : buruh bangunan, buruh pabrik, buruh tani, nelayan, ojek, pedagang, karyawan, pekerja

kontrak, pekerja serabutan, petani, peternak, supir, wiraswasta, tetapi juga semua golongan kelas sosial (socialclass) dalam masyarakat.

Jaminan kesehatan setiap warga negara Indonesia telah termasuk dalam konstitusi. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, maka pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya terlebih dalam permasalahan pandemi Covid-19.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Telah banyak kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang jika dilihat dari dimensi strategis administrasi yaitu Dimensi kebijakan, Dimensi struktur Organisasi, Dimensi Manajemen, Dimensi Etika, Dimensi Lingkungan Dimensi Akuntabilitas kerja.
2. Pada setiap dimensi tersebut pemerintah telah melakukan peran dan fungsinya walaupun masih belum maksimal dan efektif namun memang dalam kondisi seperti ini tentu tidak dapat memuaskan semua kalangan.
3. Walaupun tergolong lambat membuat langkah antisipasi dan kebijakan namun pemerintah Indonesia telah banyak membuat ataupun mengadopsi kebijakan yang sekiranya dapat menekan angka penyebaran dan tetap membuat kondisi dan penyelenggaraan negara tetap stabil. Mulai dari kebijakan Dirumah Saja, Pembatasan Sosial, Pembatasan fisik, kebijakan mencuci tangan dan memakai masker, larangan pengumpulan massa dalam jumlah banyak, Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan New Normal.
4. Selain membuat kebijakan pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bantuan tersebut berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Kartu Prakerja, Subsidi listrik, insentif perumahan, Bansos Tunai, dan Program Jaring Pengaman Sosial lainnya.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya setiap kebijakan disosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi agar kebijakan yang diambil tidak tumpang tindih dan simpang siur.
2. Mengedukasi masyarakat agar tidak mudah menerima hoax dan membuat suatu sistem informasi akurat yang terpercaya sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi dari sistem tersebut dan tidak menerima info yang tidak terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Darmin Tuwu. 2020.”Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”. Jurnal Publicuho, Vol 3, 267-277.

https://www.researchgate.net/publication/342671376_KEBIJAKAN_PEMERINTAH_DALAM_PENANGANAN_PANDEMI_COVID-19/link/5effdb9392851c52d616e591/download

Imas Novita Juaningsih, Yosua Consuello, Ahmad Tarmidzi, Dzakwan NurIrfan.2020. “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia,Jurnal Sosial Budaya Salam Vol 7. No.6, 509-518.

https://www.researchgate.net/publication/340719649_Optimalisasi_Kebijakan_Pemerintah_dalam_penanganan_Covid-19_terhadap_Masyarakat_Indonesia

Nur Rohim Yunus, Annisa Rezki.2020.”Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19”. Jurnal Sosial Budaya Salam, Vol 7 No.3, 227-238

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15083/pdf>

<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-1-00190-MN%20Bab2001.pdf> (di akses pada 27 November 2020)

<http://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%202%20-%2007401241045.pdf>(diakses pada 27 November 2020)

<https://rifkiismarismailblog.wordpress.com/2016/12/02/enam-dimensi-strategis-administrasi-publik-konsepteori-dan-isu-yeremies-t-keban-phd/> (Diakses Pada 27 November 2020)

https://www.researchgate.net/publication/342120384_COVID-19_dan_New_Normal/link/5ee2e126299b1faac4e69f6/download

<https://saifulmujani.com/wp-content/uploads/2020/05/0512-Rilis-covid-12-mei-FINAL.pdf> (Diakses pada 27 November 2020)

Leo Agustino.2020.”Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia”. Jurnal Borneo. Volume 26 No 2. 253-270

<https://Samarinda.lan.go.id>